



PUTUSAN

Nomor 2380 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Cik Din bin Arni, bertempat tinggal Nendagung, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam; dalam hal ini memberi kuasa kepada Beatrice Dwianti, SH, Advokat, berkantor di Jalan Serma Somad Nomor 55, Simpang Padang Karet, Kota Pagar Alam; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding;

melawan :

Amsirman alias Ansir bin Mat Alih, bertempat tinggal Perumnas Nendagung, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan surat perjanjian gadai atas sebidang kebun kopi yang terletak di Nendagung Ulu seluas $\frac{1}{2}$ hektar dan Tergugat mengambil uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana Surat Perjanjian Gadai tertanggal 11 Februari 2009;
2. Bahwa dimana Tergugat mengambil uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan batas waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 11 Februari 2009, dan apabila dalam jangka 3 (tiga) bulan tersebut, uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum dikembalikan maka kebun kopi yang terletak di Nendagung Ulu, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam tetap tergadai;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2380 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam hal dimana Tergugat belum mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, maka kebun kopi seluas $\frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Nendagung Ulu, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam tetap tergadai kepada Penggugat dan hasil dari kebun kopi tersebut Penggugat yang mengambil;
4. Bahwa dimana Penggugat memegang gadai terhadap kebun kopi seluas $\frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Nendagung Ulu, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam tersebut hasil dari kebun kopi tersebut Penggugat yang mengambil, sebelum uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 Februari 2009 Tergugat ada membagi hasil kebun kopi yang tergadai kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi membagi hasil kebun kopi yang tergadai kepada Penggugat dan uang gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum juga dikembalikan kepada Penggugat;
6. Bahwa kenyataannya setelah Tergugat membagi hasil kebun kopi kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pagar Alam, Tergugat tidak pernah membagi hasil kebun kopi yang tergadai dan uang kontan yang dipinjam tersebut belum juga dikembalikan;
7. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak juga menyerahkan hasil kebun kopi yang digadaikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi dan melawan hukum;
8. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak juga menyerahkan kebun kopi dan hasil kebun kopi kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi dan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat dirugikan;
9. Bahwa hasil kebun kopi seluas $\frac{1}{2}$ hektar pertahun menghasilkan 700 (tujuh ratus) kilogram biji kopi yang dihitung sejak tahun 2009 dengan asumsi harga kopi sebesar Rp17.000,00 perkilogram, maka Penggugat secara materiil dirugikan $700 \text{ kg} \times 3 \text{ tahun} \times \text{Rp}17.000,00 = \text{Rp}35.700.000,00$ (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2380 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa juga Tergugat harus juga mengembalikan uang gadai atas kebun kopi tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus;
11. Bahwa juga atas perbuatan melawan hukum yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan kebun kopi $\frac{1}{2}$ hektar yang digadaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat dirugikan secara moril dimana Tergugat telah menginjak-injak harga diri Penggugat, maka secara moril Penggugat dirugikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat juga telah melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada Kepolisian Resort Pagar Alam, dan atas pelaporan tersebut pihak Kepolisian juga telah merekomendasikan kepada Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk menyelesaikan dalam perkara perdata;
13. Bahwa untuk tidak sia-sia gugatan Penggugat, mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk menetapkan sita jaminan atas tanah kebun kopi $\frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Nendagung Ulu, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Isasi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dul Kasim;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan mas Tunj;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Runi;
14. Bahwa apabila Tergugat tidak mentaati putusan ini maka Penggugat mohon ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
15. Bahwa untuk tidak sia-sianya gugatan, Penggugat maka Penggugat mohon putusan provisi yang dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pagar Alam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam atas tanah kebun kopi seluas $\frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Nendagung Ulu, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Isasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dul Kasim;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan mas Tunj;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Runi;
3. Menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian gadai atas tanah kebun kopi tanggal 11 Februari 2009;
 4. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dan melawan hukum terhadap surat perjanjian gadai atas tanah kebun kopi yang luas ½ hektar yang terletak di Nendagung Ulu, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dimana 700 kg x 3 (tahun) sejak tahun 2009 x harga kopi sebesar Rp17.000,00 = Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) secara konstan dan langsung;
 7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari manakala Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam hal ini tidak senang, dan tidak menerima segala apa yang telah dituduhkan di dalam gugatan Penggugat Konvensi terhadap suatu harta yang bukan haknya adalah perbuatan melawan hukum;

Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi karena harga diri telah dipermalukan, waktu banyak terbuang bahkan telah terganggu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari oleh sebab itu Tergugat Rekonvensi menuntut hal-hal seperti tersebut di atas yang bila dihitung dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk mendukung adanya gugatan balik ini Tergugat Rekonvensi dengan adanya pihak lain sebagai Tergugat yaitu:

1. Nama : Suparman;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2380 K/Pdt/2013



Umur : ± 52 tahun;
Jenis kelamin : laki-laki;
Pekerjaan : swasta;
Alamat : talang Jawa tengah Gang Dahlia 3 RT.15, RW.5,
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan;
sebagai Tergugat I;

2. Nama : Yudi Bin Amsirman;
Umur : ± 30 tahun;
Jenis kelamin : laki-laki;
Pekerjaan : swasta;
Alamat : RT / RW.01 / 01, Kelurahan Nendagung, Kecamatan
Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
sebagai Tergugat II;

- Bahwa Tergugat I (Suparman) telah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi (Amsirman) telah membungakan uang kepada Suparman (Tergugat I) dalam Rekonvensi buktinya uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Suparman Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipotong oleh saudara Amsirman sebagai bunganya;
- Karena Suparman mau pinjam uang kepada Amsirman (Penggugat Konvensi) akan tetapi tidak ada jaminan maka Suparman (Tergugat I) dalam rekonvensi meminta tolong kepada saya untuk menjamin kebun saya;
- Bahwa Amsirman, Suparman secara bersama-sama datang kerumah saya untuk minta tolong supaya saya menjaminkan kebun saya.
- Kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam supaya dapat memanggil Tergugat I (Suparman) dan Tergugat II (Yudi) sebagai bukti adanya gugatan balik ini;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 angka 3 RV tentang persyaratan suatu gugatan harus melihat hal-hal sebagai berikut:
 1. Identitas para pihak;
 2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan;
- Tuntutan atau petitum jika ditelaah secara saksama bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi semua unsur dalam pasal seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 RV tersebut di atas unsur yang tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat Konvensi, selanjutnya gugatan Penggugat Konvensi kabur dan tidak jelas bahkan salah gugat dan kurangnya para pihak untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1465 KUHPerdara yang menyatakan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah dipenuhi 4 (empat) hal, yaitu:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Melanggar hak subjektif orang lain;
 3. Melanggar kaidah tata susila;
 4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pagar Alam supaya memberikan putusan sebagai berikut:

➤ Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pagar Alam telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 02 / Pdt.G / 2012 / PN.PGA tanggal 10 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian gadai atas tanah kebun kopi tanggal 11 Februari 2009;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap surat perjanjian gadai atas tanah kebun kopi yang luas ½ Ha yang terletak di Nendagung Ulu, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang gadai kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar 6 % dari hutang pokok terhitung sejak perjanjian gadai dibuat sampai Tergugat melaksanakan isi putusan tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2380 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 137 / PDT / 2012 / PT.PLG tanggal 18 Februari 2013 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 02 / Pdt.G / 2012 / PN.PGA tanggal 10 Oktober 2012 sepanjang mengenai perhitungan pembayaran kerugian materiil sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar 6 % setahun dari utang pokok terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam sampai Pembanding semula Tergugat melaksanakan isi putusan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 20 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2013) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pemohonan Kasasi Nomor 02/PDT/G/2012/PN.PGA Jo. (Reg. Kasasi Nomor 01/PDT/KS/2013/PN.PGA) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka permohonan kasasi tersebut diajukan telah melampaui batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2380 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Cik Din bin Arni**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2013** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum** dan **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH

Ketua :

ttd/.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2380 K/Pdt/2013